



Seminar Nasional LPPM UNSOED 2025

"Pengembangan Sumberdaya Perdesaan dan Kearifan Lokal Berkelanjutan"

8 Oktober 2025

Purwokerto

SIMULASI PERJANJIAN KREDIT SEBAGAI STRATEGI PENCEGAHAN KREDIT MACET DI MASYARAKAT PEDESAAN

Siti Kunarti¹, Normalita Destyarini¹, Adhitia Pradana¹, Bahar Elfudllatsani^{1*}

¹Fakultas Hukum, Universitas Jenderal Soedirman

*Corresponding Author: bahar.elfudllatsani@unsoed.ac.id

ABSTRAK

Pembelian kendaraan bermotor secara kredit semakin diminati masyarakat karena prosedurnya mudah dan tidak membutuhkan agunan. Namun, kondisi ini menimbulkan masalah baru ketika konsumen kesulitan membayar cicilan, sehingga berujung pada penarikan kendaraan oleh pihak leasing. Hal tersebut juga terjadi di Desa Kedondong, di mana sekitar sepuluh persen warga mengalami kredit macet. Permasalahan ini terutama dipicu oleh rendahnya pemahaman konsumen terhadap isi perjanjian kredit serta lemahnya posisi tawar mereka terhadap klausul baku yang ditetapkan perusahaan pembiayaan. Penelitian ini merumuskan dua pertanyaan utama, yaitu bagaimana bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen yang mengalami kredit macet dalam perjanjian pembiayaan kendaraan bermotor, serta bagaimana efektivitas edukasi dan simulasi perjanjian dalam meningkatkan pemahaman konsumen terkait hak dan kewajiban mereka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prosedur penarikan kendaraan wajib mengikuti ketentuan hukum yang berlaku, termasuk adanya pendaftaran fidusia dan pemberitahuan tertulis sebelum eksekusi. Lebih jauh, kegiatan edukasi, penyuluhan, dan pendampingan terbukti efektif dalam meningkatkan literasi hukum masyarakat serta memberikan perlindungan nyata bagi konsumen yang terdampak kredit macet.

Kata kunci: kredit macet; leasing; perjanjian

ABSTRACT

Rate of motor vehicles sales on credit has become increasingly popular due to its simple procedures and the absence of collateral requirements. However, this trend has also created new problems when consumers face difficulties in paying installments, often resulting in repossession by leasing companies. Such cases are also found in Kedondong Village, where around 10% of residents experience non-performing loans. The issue primarily arises from consumers' limited understanding of credit agreements and their weak bargaining position against standard clauses imposed by financing companies. This study addresses two main questions: how legal protection is provided to consumers facing default in vehicle financing agreements, and how effective education and agreement simulations are in improving consumer awareness of their rights and obligations. The findings reveal that vehicle repossession must comply with applicable legal procedures, including fiduciary registration and written notification prior to execution. Furthermore, educational programs, outreach, and mentoring prove effective in enhancing legal literacy among consumers and providing tangible protection for those affected by credit defaults.

Keywords: non-performing loans; leasing; contract



Seminar Nasional LPPM UNSOED 2025

"Pengembangan Sumberdaya Perdesaan dan Kearifan Lokal Berkelanjutan"

8 Oktober 2025

Purwokerto

PENDAHULUAN

Perkembangan industri pembiayaan kendaraan bermotor di Indonesia menunjukkan tren peningkatan signifikan dalam satu dekade terakhir, seiring dengan meningkatnya daya beli masyarakat dan kemudahan akses pembiayaan dari lembaga leasing. Model transaksi pembelian secara kredit menjadi pilihan mayoritas konsumen, terutama di wilayah pedesaan, karena prosesnya sederhana dan tidak memerlukan agunan tambahan selain objek kendaraan itu sendiri. Namun, kemudahan ini tidak selalu diimbangi dengan pemahaman hukum yang memadai dari pihak konsumen terhadap isi dan konsekuensi perjanjian pembiayaan yang mereka tandatangani. Fenomena ini menjadi salah satu penyebab meningkatnya kasus kredit macet dan sengketa antara konsumen dengan perusahaan pembiayaan (leasing), sebagaimana terjadi di Desa Kedondong, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas, di mana warga mengalami kesulitan memenuhi kewajiban pembayaran angsuran secara tepat waktu.

Dari perspektif hukum perdata, perjanjian pembiayaan kendaraan bermotor merupakan bentuk perikatan yang tunduk pada asas kebebasan berkontrak sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Akan tetapi, dalam praktiknya, asas kebebasan tersebut sering kali bersifat semu karena pihak konsumen tidak memiliki posisi tawar yang seimbang terhadap lembaga pembiayaan. Perjanjian pembiayaan biasanya dituangkan dalam bentuk perjanjian baku (standard contract) yang telah disusun sepihak oleh perusahaan, di mana konsumen hanya memiliki dua pilihan: menyetujui seluruh klausul atau tidak mendapatkan fasilitas pembiayaan sama sekali (Herlina & Santi, 2018). Hal ini berpotensi melanggar asas keseimbangan dan menimbulkan ketidakadilan kontraktual (*substantive unfairness*) bagi pihak konsumen.

Perjanjian baku adalah keniscayaan dalam transaksi modern, tetapi harus dibatasi dengan mekanisme perlindungan konsumen agar tidak bertentangan dengan asas keseimbangan dan kepatutan. Perlindungan hukum terhadap konsumen diatur secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, khususnya Pasal 18, yang melarang pelaku usaha mencantumkan klausula baku yang meniadakan tanggung jawab atau memberikan kewenangan sepihak. Namun dalam praktik, norma tersebut masih sering dilanggar, terutama dalam kontrak pembiayaan kendaraan bermotor.

Sebagian besar lembaga pembiayaan di Indonesia masih mencantumkan klausul eksonerasi yang merugikan konsumen, seperti pembebasan tanggung jawab atas kerusakan kendaraan atau hak sepihak untuk melakukan eksekusi. Pelanggaran semacam ini sering menimbulkan sengketa, di mana konsumen berada dalam posisi yang lemah karena kurangnya pengetahuan hukum.

Selain itu, isu hukum yang tak kalah penting adalah pelaksanaan jaminan fidusia. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, eksekusi terhadap objek jaminan hanya dapat dilakukan apabila telah didaftarkan dan disertai pemberitahuan tertulis kepada debitur. Namun dalam praktiknya, masih banyak lembaga pembiayaan yang melakukan penarikan kendaraan tanpa sertifikat fidusia yang sah. Penarikan kendaraan tanpa sertifikat fidusia merupakan pelanggaran hukum yang dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum (PMH). Perlindungan hukum terhadap konsumen pembiayaan kendaraan memerlukan pendekatan preventif, bukan hanya represif. Salah satu upaya yang dapat ditempuh adalah melalui pendidikan hukum masyarakat (legal education) yang bertujuan meningkatkan literasi hukum konsumen terhadap hak dan kewajiban mereka dalam kontrak (Suraji & Pranoto, 2013). Pemberdayaan hukum berbasis masyarakat terbukti meningkatkan kesadaran hukum warga desa terhadap kontrak perdata dan hak-hak konsumen.



Seminar Nasional LPPM UNSOED 2025

"Pengembangan Sumberdaya Pedesaan dan Kearifan Lokal Berkelanjutan"

8 Oktober 2025

Purwokerto

Program edukasi hukum melalui simulasi perjanjian kredit dapat berperan penting dalam menekan angka kredit macet. Dari sisi teori hukum, konsep perlindungan konsumen juga dikaitkan dengan *doctrine of inequality of bargaining power* — ketidakseimbangan daya tawar antara pihak pelaku usaha dan konsumen. Kontrak baku hanya dapat dibenarkan apabila negara menyediakan mekanisme koreksi melalui regulasi atau pendidikan konsumen. Dalam konteks Indonesia, peran negara diwujudkan melalui Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) sebagai lembaga pengawas dan mediator (Soon & Manning, 2017).

Oleh karena itu, kegiatan Simulasi Perjanjian Kredit sebagai Strategi Pencegahan Kredit Macet di Masyarakat Pedesaan yang dilaksanakan pada 24 Juli 2025 di Desa Kedondong menjadi penting sebagai bentuk pengabdian kepada masyarakat berbasis riset. Tujuan utamanya adalah untuk membangun kesadaran hukum masyarakat terhadap hak dan kewajiban kontraktual dalam pembiayaan kendaraan bermotor, sekaligus memperkuat perlindungan hukum konsumen dari praktik klausul baku yang merugikan. Kegiatan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmiah bagi pengembangan pendidikan hukum masyarakat sekaligus memperkuat dasar normatif bagi perlindungan konsumen di tingkat lokal maupun nasional.

METODE PENELITIAN

Waktu dan Tempat Pengabdian

Pengabdian ini merupakan bagian dari program Pengabdian kepada Masyarakat Berbasis Riset yang diselenggarakan oleh dosen Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) dengan dukungan pendanaan dari Lembaga Pengelola Dana BLU LPPM Unsoed. Pelaksanaan kegiatan dilakukan pada Kamis, 24 Juli 2025, bertempat di Desa Kedondong, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah. Lokasi ini dipilih secara purposif karena berdasarkan hasil observasi awal dan data lapangan, sekitar sepuluh persen warga desa menghadapi permasalahan kredit macet dalam pembiayaan kendaraan bermotor akibat rendahnya pemahaman terhadap isi dan konsekuensi perjanjian kredit.

Metode kegiatan dirancang secara partisipatif dan integratif, dengan melibatkan unsur akademisi, praktisi hukum, lembaga pembiayaan, serta masyarakat sebagai subjek sekaligus mitra kegiatan. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis-sosiologis, yaitu menggabungkan analisis normatif terhadap ketentuan hukum yang berlaku dengan pengamatan empiris terhadap kondisi masyarakat di lapangan. Tahapan kegiatan dibagi menjadi empat fase utama: *persiapan, pelaksanaan, pendampingan, serta monitoring dan evaluasi*.

Kegiatan perencanaan dan penyusunan materi edukasi hukum yang relevan dengan isu perlindungan konsumen dalam perjanjian kredit kendaraan bermotor. Materi disusun berdasarkan hasil kajian hukum normatif terkait klausula baku, hak dan kewajiban para pihak, serta mekanisme penyelesaian sengketa dalam pembiayaan konsumen. Kajian ini merujuk pada ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, dan praktik-praktik hukum yang berkembang dalam kontrak pembiayaan.

Pelaksanaan kegiatan pengabdian terbagi ke dalam tiga subkegiatan utama yang saling berkelindan berupa: Pertama, Sosialisasi dan Penyuluhan. Kegiatan sosialisasi dan penyuluhan yang diikuti oleh para konsumen kredit yang telah membeli kendaraan bermotor



Seminar Nasional LPPM UNSOED 2025

"Pengembangan Sumberdaya Perdesaan dan Kearifan Lokal Berkelanjutan"

8 Oktober 2025

Purwokerto

melalui pembiayaan. Sebelum penyuluhan dilaksanakan, dilakukan penguatan kapasitas tim pengabdian melalui koordinasi dengan narasumber ahli dari lembaga perlindungan konsumen, akademisi hukum perdata, serta perwakilan perusahaan pembiayaan. Dalam sesi penyuluhan, narasumber menjelaskan substansi hukum perjanjian kredit, hak dan kewajiban para pihak, mekanisme fidusia, serta prosedur penarikan kendaraan yang sah menurut hukum. Tujuan utamanya adalah agar konsumen memahami isi perjanjian kredit secara menyeluruh, mengetahui langkah-langkah hukum yang dapat ditempuh apabila mengalami kesulitan membayar cicilan, dan memperoleh solusi preventif jika menghadapi ancaman penarikan kendaraan oleh pihak leasing. Kedua, Penyebaran Materi Edukasi. Sebagai tindak lanjut dari penyuluhan, kegiatan ini berfokus pada pembuatan dan distribusi materi edukasi hukum dalam berbagai bentuk media. Ketiga, Pendampingan Konsumen Kredit. Kegiatan lanjutan yang bersifat konsultatif dan advokatif bagi konsumen yang menghadapi permasalahan konkret, seperti keterlambatan pembayaran atau ancaman penarikan kendaraan. Dalam proses pendampingan, tim pengabdian membantu konsumen berkomunikasi dengan pihak lembaga pembiayaan untuk mencari solusi yang adil, antara lain melalui restrukturisasi cicilan, negosiasi penjadwalan ulang, atau pemberian kelonggaran pembayaran. Pendampingan dilakukan dengan prinsip non-litigasi, yakni penyelesaian melalui mediasi dan pendekatan dialogis sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Tahap akhir meliputi monitoring dan evaluasi terhadap efektivitas kegiatan melalui dua instrumen utama: (a) evaluasi kualitatif melalui wawancara mendalam terhadap peserta, dan (b) evaluasi kuantitatif menggunakan perbandingan hasil pre-test dan post-test pemahaman hukum. Hasil evaluasi digunakan untuk menilai tingkat keberhasilan kegiatan dalam meningkatkan literasi hukum masyarakat, memperkuat kesadaran konsumen terhadap isi perjanjian kredit, serta mengukur sejauh mana kegiatan ini berkontribusi terhadap penurunan potensi kredit macet. Secara keseluruhan, metode pelaksanaan kegiatan ini menekankan pada prinsip partisipasi aktif masyarakat, edukasi berbasis pengalaman, serta kolaborasi multi-pihak sebagai wujud nyata penerapan tridharma perguruan tinggi dalam bidang pengabdian kepada masyarakat.



Seminar Nasional LPPM UNSOED 2025

"Pengembangan Sumberdaya Perdesaan dan Kearifan Lokal Berkelanjutan"

8 Oktober 2025

Purwokerto

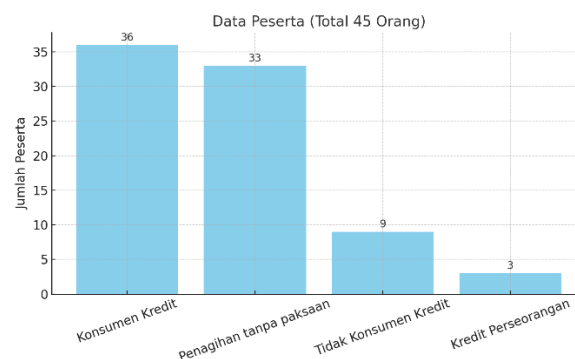
HASIL DAN PEMBAHASAN Peningkatan Pemahaman Hukum Konsumen

Pemuda



Gambar 1 Pemaparan Oleh Ketua Pengabdian

Pelaksanaan kegiatan pengabdian dilakukan dengan sosialisasi dan penyuluhan dengan dilakukan melibatkan mitra sebagai konsumen kredit hal ini dilakukan dengan disampaikan oleh Ketua Pengabdian Dr. Siti Kunarti, S.H., M.Hum. pengetahuan terkait sekma pembiayaan yang dapat dimanfaatkan oleh warga dalam hal ini sebagai konsumen dalam memilih lembaga pembiayaan (*leasing*), lebih lanjut disampaikan oleh Anggota Tim Pengabdian Normalita Destyarini, S.H., M.H. dengan menyampaikan materi terkait dengan kesadaran konsumen dalam melakukan perjanjian dan jaminan pinjaman kredit dengan *leasing*, sehingga masyarakat dapat mengetahui upaya hukum baik preventif maupun represif khususnya pada saat melakukan perjanjian kredit yang dikenakan penagihan oleh *debt collector*. Persiapan materi edukasi dengan didahului mengetahui jumlah presentase peserta yang mengikuti kegiatan sebanyak 80% peserta sebagai konsumen kredit, sebanyak 75% peserta mengalami penagihan oleh *debt collector* tanpa adanya paksaan dan atau kekerasan yang dialami.





Seminar Nasional LPPM UNSOED 2025

"Pengembangan Sumberdaya Perdesaan dan Kearifan Lokal Berkelanjutan"
8 Oktober 2025
Purwokerto

Penyebaran materi edukasi dilakukan dengan membuat berbagai materi edukasi, seperti brosur, pamflet, atau video yang menjelaskan secara sederhana tentang cara mengelola cicilan dan menghindari penarikan motor. Partisipasi mitra penyebaran materi edukasi ini adalah agar konsumen lebih sadar akan pentingnya pengelolaan cicilan yang baik dan dapat mencegah masalah di masa depan. Materi ini kemudian disebarluaskan melalui media sosial, aplikasi perpesanan, atau media cetak yang ditempatkan di lokasi-lokasi strategis untuk menjangkau konsumen kredit secara luas. Pendampingan dilakukan oleh anggota Pengabdi Adhitia Pradana, S.H., M.H. dan Bahar Elfudllatsani, S.H., M.H berperan sebagai pendamping. Pertama, pendamping memastikan konsumen memahami isi perjanjian kredit sebelum menandatangani, dengan cara menelaah bersama klausul, bunga, jangka waktu, dan konsekuensi keterlambatan pembayaran. Kedua, saat proses penandatanganan, kedua pendamping hadir secara langsung sebagai saksi dan membantu konsumen menanyakan hal-hal yang belum jelas kepada pihak kreditur. Ketiga, setelah perjanjian berjalan, pendamping melakukan pendampingan rutin berupa pemantauan cicilan dan membantu konsumen menyiapkan dokumen bukti pembayaran agar tidak menimbulkan sengketa. Keempat, bila konsumen menghadapi kunjungan debt collector, pendamping berperan mendampingi fisik dan psikologis, memastikan proses penagihan dilakukan tanpa paksaan maupun kekerasan, serta mendokumentasikan jalannya penagihan sebagai bentuk perlindungan hukum. Dengan tahapan tersebut, pendampingan bukan hanya memberikan rasa aman, tetapi juga meningkatkan kewaspadaan konsumen agar lebih kritis dan terlindungi dalam menghadapi pihak kreditur maupun debt collector.



Gambar 2 Pendampingan oleh Anggota Pengabdi

Monitoring dan evaluasi guna mengetahui dampak dan manfaat kegiatan pengabdian. Upaya yang dapat dilakukan dalam pendampingan konsumen kredit kendaraan adalah melalui kegiatan monitoring dan evaluasi yang berkesinambungan. Monitoring dilakukan dengan cara mendampingi konsumen sejak tahap awal pengajuan hingga pelunasan kredit, memastikan setiap proses berjalan sesuai aturan, serta mengawasi cara penagihan yang dilakukan oleh pihak kreditur atau debt collector. Evaluasi dilakukan secara berkala untuk menilai sejauh



Seminar Nasional LPPM UNSOED 2025

"Pengembangan Sumberdaya Perdesaan dan Kearifan Lokal Berkelanjutan"

8 Oktober 2025

Purwokerto

mana konsumen memahami isi perjanjian kredit, tingkat kepatuhan dalam pembayaran cicilan, serta efektivitas pendampingan dalam memberikan rasa aman dan meningkatkan kewaspadaan konsumen. Melalui monitoring dan evaluasi ini, pendamping dapat segera mengidentifikasi potensi masalah, memberikan solusi tepat waktu, dan menyusun rekomendasi perbaikan agar konsumen lebih terlindungi dan tidak dirugikan oleh praktik perkreditan yang merugikan.



Gambar 3 Pengabdian dengan Mitra Pengabdian

Perlindungan Hukum Konsumen dalam Perjanjian Kredit

Perlindungan hukum terhadap konsumen dalam perjanjian kredit kendaraan bermotor merupakan bentuk penerapan asas keadilan dan keseimbangan dalam hukum perikatan. Dalam konteks hubungan antara konsumen dan perusahaan pembiayaan, posisi hukum konsumen umumnya lebih lemah karena tidak memiliki kemampuan menegosiasikan klausula perjanjian yang telah disiapkan sepihak oleh pelaku usaha. Ketimpangan ini sering menimbulkan praktik yang merugikan konsumen, terutama dalam hal pengenaan denda keterlambatan dan prosedur penarikan kendaraan tanpa pemberitahuan resmi (Suyadi et al., 2022).

Secara normatif, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen memberikan jaminan terhadap hak-hak konsumen atas keamanan, kenyamanan, serta kepastian hukum. Dalam hukum perikatan, setiap hubungan kontraktual harus dilandasi oleh asas keseimbangan dan itikad baik antara para pihak (*Pokok-Pokok Hukum Perikatan dan Hukum Jaminan*). Oleh karena itu, edukasi hukum melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat diperlukan agar konsumen memahami substansi hukum yang mengatur perjanjian kredit, terutama mengenai hak dan kewajiban para pihak serta akibat hukum dari wanprestasi (Hadisoeparto, 1984).

Klausula baku merupakan salah satu sumber utama ketidakadilan kontraktual dalam hubungan antara konsumen dan lembaga pembiayaan. Berdasarkan hasil simulasi dan diskusi dalam kegiatan pengabdian, ditemukan bahwa sebagian besar peserta tidak membaca isi



Seminar Nasional LPPM UNSOED 2025

"Pengembangan Sumberdaya Perdesaan dan Kearifan Lokal Berkelanjutan"
8 Oktober 2025
Purwokerto

perjanjian kredit secara menyeluruh, serta menganggap klausula yang tercantum sebagai ketentuan mutlak yang tidak dapat dinegosiasikan. Praktik leasing di daerah sering kali mengandung klausula yang cenderung memberatkan konsumen, seperti hak sepihak untuk menarik kendaraan tanpa peringatan (Luthfi et al., 2023).

Ketidakseimbangan posisi hukum ini diperparah oleh kurangnya pemahaman masyarakat terhadap dasar hukum fidusia, sehingga mereka tidak mengetahui bahwa penarikan kendaraan harus dilakukan berdasarkan sertifikat fidusia yang sah (Manalip, 2017). Dengan demikian, kegiatan simulasi perjanjian kredit menjadi strategi yang efektif untuk mengedukasi masyarakat agar mampu mengidentifikasi klausula baku yang berpotensi melanggar hak konsumen.

Salah satu permasalahan hukum yang paling sering muncul dalam praktik pembiayaan adalah penarikan paksa kendaraan oleh lembaga pembiayaan melalui pihak ketiga (debt collector). Berdasarkan hasil kegiatan pendampingan, ditemukan bahwa masih banyak konsumen yang tidak memahami bahwa eksekusi objek jaminan fidusia tidak dapat dilakukan secara sepihak tanpa adanya pendaftaran fidusia dan pemberitahuan tertulis.

Sejak keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019, pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia harus dilakukan melalui mekanisme hukum, bukan tindakan sepihak oleh pelaku usaha (Mondoringin et al., 2024). Praktik leasing seringkali tidak memperhatikan perlindungan hukum terhadap konsumen dalam pelaksanaannya, sehingga menimbulkan kesenjangan antara teori hukum kontrak dengan realitas lapangan (Effendy, 2015).

Pendampingan hukum non-litigasi yang dilakukan dalam kegiatan pengabdian ini berhasil membantu lima peserta yang mengalami keterlambatan cicilan untuk memperoleh solusi damai melalui restrukturisasi atau penjadwalan ulang pembayaran, tanpa ancaman penarikan kendaraan. Hal ini membuktikan bahwa pendekatan *community-based legal assistance* efektif dalam mendorong penyelesaian sengketa secara adil dan berkeadaban hukum.

Dalam era digitalisasi layanan pembiayaan, isu perlindungan konsumen juga berkaitan dengan keamanan data pribadi. Pentingnya perlindungan data pribadi sebagai bagian integral dari perlindungan konsumen, terutama ketika perusahaan pembiayaan memanfaatkan sistem elektronik dalam pengelolaan data nasabah (Destyarini, 2024). Keterkaitan antara etika hubungan kerja dan kesejahteraan dalam konteks hukum Islam dan hukum positif, di mana keseimbangan hak dan kewajiban merupakan asas yang relevan dalam perlindungan konsumen (Kunarti et al., 2024). Dengan demikian, kegiatan pengabdian ini turut menegaskan bahwa perlindungan konsumen tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga menyangkut aspek moral dan sosial dalam hubungan ekonomi.

Kegiatan edukasi hukum melalui simulasi perjanjian kredit ini membuktikan bahwa pendekatan berbasis riset memiliki potensi besar dalam meningkatkan literasi hukum masyarakat pedesaan. Edukasi berbasis simulasi membuat peserta memahami langsung struktur dan konsekuensi hukum perjanjian kredit. Efektivitas pembelajaran hukum sangat bergantung pada keterlibatan langsung peserta dalam memahami konsep tanggung jawab dan konsekuensi hukum dari tindakan ekonomi yang mereka lakukan. Lebih jauh, kegiatan ini menghasilkan model pembelajaran hukum masyarakat yang dapat direplikasi pada wilayah pedesaan lain, terutama dengan dukungan akademisi dan lembaga pembiayaan. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip *research-based community service* yang dikembangkan dalam tridharma perguruan tinggi.

KESIMPULAN



Seminar Nasional LPPM UNSOED 2025

"Pengembangan Sumberdaya Pedesaan dan Kearifan Lokal Berkelanjutan"
8 Oktober 2025
Purwokerto

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat berbasis riset yang dilaksanakan di Desa Kedondong Kecamatan Sokaraja Kabupaten Banyumas telah menunjukkan bahwa simulasi perjanjian kredit merupakan strategi efektif dalam meningkatkan pemahaman hukum konsumen terhadap hak dan kewajiban dalam perjanjian pembiayaan kendaraan bermotor. Melalui pendekatan edukatif yang sistematis, masyarakat mampu mengenali secara lebih jelas struktur hukum perjanjian kredit, terutama berkaitan dengan keberadaan klausula baku yang berpotensi merugikan pihak konsumen.

Edukasi hukum yang diberikan tidak hanya meningkatkan literasi hukum masyarakat pedesaan, tetapi juga memperkuat kesadaran kritis konsumen dalam menghadapi praktik pembiayaan yang tidak seimbang secara kontraktual. Selain itu, kegiatan pendampingan yang dilakukan menunjukkan hasil nyata dalam penyelesaian sengketa antara konsumen dan perusahaan pembiayaan, khususnya melalui jalur non-litigasi seperti restrukturisasi cicilan dan negosiasi ulang perjanjian.

Secara normatif, pelaksanaan kegiatan ini mempertegas bahwa perlindungan hukum konsumen harus dimaknai tidak sekadar sebagai upaya preventif, melainkan juga sebagai mekanisme pemberdayaan masyarakat untuk mencapai keadilan kontraktual. Simulasi perjanjian kredit dapat direkomendasikan sebagai model berkelanjutan dalam program pendidikan hukum masyarakat, karena mampu mengintegrasikan pendekatan akademik, sosial, dan praktis dalam memperkuat posisi tawar konsumen di hadapan pelaku usaha pembiayaan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Jenderal Soedirman atas pembiayaan kegiatan ini melalui Hibah BLU.

DAFTAR PUSTAKA

- Destyarini, N. (2024). Ensuring Personal Data Protection In Telemedicine Services. *Jurnal Dinamika Hukum*, 24(2), 218. <https://doi.org/10.20884/1.Jdh.2024.24.2.3869>
- Effendy, T. (2015). Mekanisme Pemanfaatan Leasing Dalam Praktiknya. *Al-Adl : Jurnal Hukum*, 7(13). <https://doi.org/10.31602/Al-Adl.V7i13.212>
- Hadisoepipto, H. (1984). *Pokok-Pokok Hukum Perikatan Dan Hukum Jaminan*. Liberty.
- Herlina, E., & Santi, S. (2018). Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pada Perjanjian Pembiayaan Dengan Fidusia Tidak Terdaftar. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 25(2), 277–299. <https://doi.org/10.20885/Iustum.Vol25.Iss2.Art4>
- Kunarti, S., Handayani, S. W., Ardhanariswari, R., & Faisal, F. (2024). Perspective Of Employment Relations And Wages In Labor Law And Islamic Law. *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam*, 8(1), 386. <https://doi.org/10.22373/Sjkh.V8i1.17045>



Seminar Nasional LPPM UNSOED 2025

"Pengembangan Sumberdaya Perdesaan dan Kearifan Lokal Berkelanjutan"
8 Oktober 2025
Purwokerto

- Luthfi, A., Said, M., & Apriyani, M. (2023). Analisis Mengenai Kredit Motor Melalui Leasing (Studi Kasus Di Kota Kuala Tungkal). *Al-Mizan : Jurnal Ekonomi Syariah*, 6(I). <https://doi.org/10.54459/Almizan.V6ii.710>
- Manalip, D. A. A. (2017). Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Penarikan Kendaraan Bermotor Yang Dilakukan Oleh Perusahaan. *Lex Administratum*, 5(3).
- Mondoringin, R. A., Rumimpunu, D., & Kasenda, V. D. (2024). Perlindungan Konsumen Terhadap Penarikan Paksa Kendaraan Oleh Lembaga Pembiayaan Melalui Debt Collector Pasca Keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor18/Puu-Xvii Tahun 2019. *Jurnal Fakultas Hukum Unsrat Lex Privatum*, 13(5).
- Soon, J. M., & Manning, L. (2017). "May Contain" Allergen Statements: Facilitating Or Frustrating Consumers? *Journal Of Consumer Policy*, 40(4), 447–472. <https://doi.org/10.1007/S10603-017-9358-8>
- Suraji, & Pranoto. (2013). Pemberdayaan Dan Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Rangka Melindungi Kepentingan Konsumen Kurang Mampu. *Yustisia Jurnal Hukum*, 2(3). <https://doi.org/10.20961/Yustisia.V2i3.10144>
- Suyadi, S., Hastuti, W. Y., Sulistyandari, S., Muksinun, M., & Sukirman, S. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Oleh Perusahaan Pembiayaan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. *Kosmik Hukum*, 22(3), 205. <https://doi.org/10.30595/Kosmikhukum.V22i3.13142>